



## Analisis Akad Pinjaman Sosial di Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Kota Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Awala Mahromia<sup>1\*</sup>, Ali Aminulloh<sup>2</sup>, Imam Prawoto<sup>3</sup>, Agus Rojak Samsudin<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [mahromiaawala@gmail.com](mailto:mahromiaawala@gmail.com)

**Abstract.** Social loans are an important tool for developing local economies, especially in remote areas such as rural areas. The Indonesian Village City Savings and Loan Cooperative (KSU) is one of the business entities that provides loan capital to its members. The purpose of this study is to determine the mechanism of social loan agreements in the Multipurpose Cooperative (KSU) of the Indonesian Village City and to determine the perspective of Islamic Economic Law on loan agreements in the Multipurpose Cooperative (KSU) of the Indonesian Village City. This research method uses a descriptive research type with a qualitative approach. Data collection was carried out through observation and interviews with the Management and members of the Savings and Loan Cooperative (KSU) of the Indonesian City Village. The results of the study show that first, the loan application procedure involves several steps such as becoming a member, filling out forms, completing documents and the approval stage. The maximum loan provision is 80% of the savings balance with a loan tenor of 12 months and 18 months. The payment system is made in installments through salary deductions and is subject to a 5% interest. For borrowing members who are late, there are no sanctions or fines but there is a time dispensation. Second, the loan application and management mechanism at the Multipurpose Cooperative has met sharia principles through transparent and structured governance, such as deductions from salary installments and a guarantee policy provided in the form of the amount of member savings balances. However, social loans at the Multipurpose Cooperative contain an element of benefit (profit) of 5%, which according to some scholars can be classified as usury because of the addition of value to the principal loan, even though the benefit is returned to members through the Business Result Remainder (SHU).

**Keywords:** Loan agreement; Savings and Loan Cooperative; Sharia Economic Law; Social Loan Agreement; Urban Village Cooperatives.

**Abstrak.** Pinjaman sosial menjadi alat penting untuk mengembangkan perekonomian lokal, terutama di wilayah yang masih pelosok seperti pedesaan. Koperasi Simpan Pinjam (KSU) Desa Kota Indonesia merupakan satu di antara badan usaha yang memberikan modal pinjaman kepada anggotanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme akad pinjaman sosial di Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Kota Indonesia dan untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad pinjaman di Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Kota Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara kepada Pengurus serta anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSU) Desa Kota Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, prosedur pengajuan pinjaman melibatkan beberapa langkah seperti menjadi anggota, mengisi formulir, melengkapi dokumen dan tahap persetujuan. Ketentuan pinjaman maksimal pinjaman adalah 80% dari saldo simpanan dengan tenor pinjaman yaitu 12 bulan dan 18 bulan. Sistem pembayaran diangsur melalui potongan gaji dan dikenakan fidah sebesar 5%. Bagi anggota peminjam yang terlambat tidak dikenakan sanksi atau denda namun terdapat dispensasi waktu. Kedua, mekanisme pengajuan dan pengelolaan pinjaman di Koperasi Serba Usaha telah memenuhi prinsip syariah melalui tata kelola yang transparan dan terstruktur, seperti pemotongan angsuran dari gaji dan kebijakan jaminan yang diberikan berupa jumlah saldo simpanan anggota. Namun, Pinjaman sosial di Koperasi Serba Usaha mengandung unsur faedah (keuntungan) sebesar 5%, yang menurut sebagian ulama dapat digolongkan sebagai riba karena adanya penambahan nilai pada pokok pinjaman, meskipun faedah tersebut dikembalikan kepada anggota melalui Sisa Hasil Usaha (SHU).

**Kata kunci:** Akad Pinjaman Sosial; Hukum Ekonomi Syari'ah; Koperasi Desa Kota; Koperasi simpan pinjam; Perjanjian Pinjaman.

## 1. LATAR BELAKANG

Ketika kebutuhan seseorang kurang mampu dipenuhi dan ada orang lain yang kebutuhannya dapat digolongkan mampu memenuhi kebutuhannya maka dilakukan peminjaman. Jika yang kaya membantu yang kurang mampu, dari sudut pandang orang yang menerima pinjaman. Meminjam tidaklah ilegal, melainkan diperbolehkan karena peminjam berjanji mengembalikan barang atau uang tersebut dalam kondisi yang sama seperti yang diterimanya dan berencana menggunakananya untuk keperluan kehidupannya. Pinjaman adalah masalah antar manusia yang mempengaruhi setiap komunitas, pinjaman diartikan sebagai tindakan meminjam barang atau uang dengan tanggung jawab pengembalian dalam jumlah yang sama (Oktarino, 2021).

Koperasi sebagai salah satu pendorong ekonomi rakyat dianggap sebagai elemen utama pemenuhan aspirasi dalam perekonomian yang menjanjikan. Koperasi memainkan proses dalam meningkatkan produksi, pendapatan masyarakat, nilai ekonomi dan pembangunan wilayah. Seperti pernyataan yang dikemukakan oleh “*MFIs are believed to reduce poverty, promote women's entrepreneurship, create employment opportunities and boost business growth by providing access to credit to underserved markets*”, mereka menjelaskan bahwa usaha *microfinance* yang didalamnya termasuk koperasi syariah dipercaya memiliki keuntungan-keuntungan yang dapat mensejahterakan masyarakat (Iqbal, Z. & Rao, 2023). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah lama dipahami memiliki peran signifikan bagi pembangunan ekonomi suatu negara (Yuneline, 2022).

Penilaian terhadap kemajuan koperasi mencakup beberapa indikator utama seperti jumlah anggota, struktur kelembagaan, omset usaha, modal, peluang kerja, aset, sumber pendanaan dan layanan yang diberikan. Sebagai entitas hukum, koperasi bertujuan untuk memajukan ekonomi masyarakat menjadi salah satu pilar utama dalam kemajuan ekonomi Indonesia dengan landasan kekeluargaan. Karena bersifat demokratis, koperasi berbasis syariah berperan penting dalam zenopang perekonomian Indonesia. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam sehingga mendorong masuknya ide-ide Islam ke dalam struktur ekonomi negara. Sebagai respons terhadap hal ini, koperasi syariah muncul untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Untuk mengoptimalkan peran mereka dalam aktivitas bisnis, penting bagi masyarakat untuk memahami konsep koperasi syariah. Koperasi sebagai alat ekonomi yang didasarkan pada semangat kekeluargaan, mendorong kerjasama dan gotong royong antara anggota dan masyarakat. Prinsip ini mendasari pentingnya kolaborasi dalam usaha untuk meningkatkan

kesejahteraan bersama dan menggerakkan perekonomian Indonesia (Rasyidah, A. N. & Wigati, 2022).

Selain koperasi yang telah berperan membantu masyarakat melalui bantuan dana berupa pinjaman atau kredit sebagaimana dijelaskan di atas, pemerintah menyalurkan program KUR (Kredit Usaha Rakyat) melalui bank yang telah ditunjuk, dimana memang sudah menjadi tugas pemerintah Indonesia untuk menyediakan bantuan atau pinjaman modal kepada si peminjam melalui lembaga-lembaga keuangan (Majid, 2011). Pemerintah memberikan peluang kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman melalui program KUR yang ada di bank yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Sebagai lembaga pemberi pinjaman tentunya memiliki prinsip dalam memutuskan apakah kredit yang diajukan akan diterima atau tidak. Hal ini ditentukan sebagian dari pengendalian internal yang diperlukan untuk penerapan 7P (*personality* atau individualitas, *purpose* atau tujuan, *party* atau grup, *payment* atau penggantian biaya, *prospect* atau harapan, *profitability* atau keuntungan finansial, *protection* atau keamanan). Selain 7P di atas, perlu diperhatikan juga 5C (*character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition*) yang dapat mendukung efektivitas sistem pemberian kredit. Hal inilah yang perlu diperhatikan oleh koperasi supaya berhati-hati dalam memberikan pinjaman dan harus memiliki kontrol internal yang memadai terhadap sektor pinjam meminjam (Putri, 2024).

Meskipun kegiatan pinjaman dapat dilakukan sesuai dengan konsep Islam tanpa tambahan apapun akan tetapi pelaksanaan sebenarnya bergantung pada keadaan ekonomi tertentu dan apakah individu yang terlibat telah melakukannya dengan benar atau tidak. Memberikan pinjaman kepada orang lain merupakan perbuatan baik karena merupakan usaha komersial dengan komponen kesadaran sosial. Pinjaman dana harus diatur agar saat jatuh tempo tidak merugikan pihak ketiga, termasuk mencegah penyalahgunaan dana oleh peminjam atau penarikan sisa dana yang tidak semestinya.

Beberapa koperasi menyediakan berbagai layanan, seperti menjual barang kebutuhan konsumen serta menawarkan jasa simpan pinjam. Koperasi yang menawarkan berbagai jenis layanan ini dikenal sebagai Koperasi Serba Usaha (KSU). Salah satu KSU yang ada di wilayah Indramayu adalah KSU DesaKota Indonesia. Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Kota Indonesia merupakan lembaga di bawah Yayasan Pesantren Indonesia yang berlokasi di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dengan kode pos 45264. KSU ini menawarkan pinjaman sosial sebagai pelayanan kepada anggota. Pinjaman sosial tersebut digunakan anggota untuk memenuhi berbagai hajat seperti biaya pendidikan, biaya pengobatan, biaya pesta atau resepsi dan berbagai kebutuhan lainnya. Setelah dana pinjaman

diterima, pegembalian dilakukan melalui angsuran yang dipotong dari gaji anggota setiap bulan.

Dari penelusuran penulis terhadap penelitian mengenai pinjaman sosial, angat terbatas. Apalagi pinjaman sosial yang dilaksanakan dalam sebuah koperasi yang diselenggrakan pesantren, seperti KSU Desa Kota Indonesia di Mahad Al-Zaytun. Oleh karena itu terdapat celah bagi peneliti, untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai bagaimana pinjaman sosial yang dilaksanakan oleh KSU Desa Kota Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Akad Pinjaman Sosial di Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Kota Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah”.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik akad pinjaman sosial (*qardh*) pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Kota Indonesia dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali data berupa narasi dan pengalaman subjek penelitian secara komprehensif melalui interaksi langsung di lapangan (Waruwu, 2023). Penelitian dilaksanakan di KSU Desa Kota Indonesia yang berlokasi di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, pada periode April hingga Juli 2024. Informan penelitian ditentukan secara purposive, yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan akad pinjaman sosial, terdiri atas 3 orang pengurus dan 22 orang anggota koperasi, dengan total 25 partisipan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik utama dalam penelitian kualitatif (Gunawan, 2022). Wawancara bertujuan untuk menggali informasi mengenai mekanisme penerapan akad qardh, kebijakan koperasi, serta potensi kendala dalam implementasi prinsip syariah. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pengajuan dan pelaksanaan pinjaman sosial sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) koperasi. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa profil koperasi, perjanjian pinjaman, serta regulasi dan fatwa DSN-MUI yang menjadi dasar penilaian keabsahan akad (Gunawan, 2022).

Analisis data dilakukan secara bertahap melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan mengelompokkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya kesesuaian praktik akad qardh dengan prinsip-prinsip syariah (Utami, 2022). Penyajian data disusun dalam

bentuk narasi analitis yang diperkuat dengan kutipan wawancara untuk memperjelas konteks empiris. Penarikan kesimpulan dilakukan secara berkelanjutan dengan membandingkan temuan lapangan dan literatur yang relevan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen resmi guna memastikan konsistensi dan validitas data (Sa'adah et al., 2022).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini memuat proses pengumpulan data, rentang waktu dan lokasi penelitian, dan hasil ana

#### **Analisis terhadap Implementasi Pinjaman Sosial di KSU Desa Kota Indonesia**

Sumber pendanaan Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Kota Indonesia sepenuhnya berasal dari kontribusi anggota, yang dihimpun melalui berbagai jenis simpanan dengan mekanisme yang terstruktur. Simpanan pokok merupakan setoran awal yang wajib dibayarkan oleh setiap anggota saat pertama kali bergabung. Pembayaran ini bersifat satu kali dan menjadi syarat mutlak keanggotaan. Selain itu, anggota juga diwajibkan untuk membayar simpanan wajib secara berkala setiap bulan. Simpanan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk partisipasi aktif anggota dalam koperasi tetapi juga sebagai modal tetap bagi keberlanjutan operasional koperasi. Di luar kedua jenis simpanan tersebut, terdapat juga simpanan sukarela, yaitu tabungan yang fleksibel dan dapat diambil sewaktu-waktu oleh anggota sesuai kebutuhan mereka (Budiyanto, 2024).

Dalam praktiknya, meskipun KSU berupaya menerapkan akad qardh tanpa tambahan beban finansial, terdapat perbedaan yang signifikan dengan teori ekonomi syariah terkait penanganan keterlambatan pembayaran dan penetapan faedah yang masih perlu disesuaikan agar lebih sesuai dengan maqasid syariah


Dana yang terhimpun dari ketiga jenis simpanan ini dikelola secara produktif oleh KSU untuk menjalankan berbagai kegiatan usaha koperasi. Pengelolaan tersebut tidak hanya bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi koperasi, tetapi juga untuk mendukung kesejahteraan anggotanya melalui sistem yang adil dan transparan. Salah satu kegiatan utama koperasi adalah layanan keuangan berupa simpan pinjam, yang memungkinkan anggota mengakses dana dengan syarat dan ketentuan yang lebih mudah dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Selain layanan simpan pinjam, KSU juga menyediakan fasilitas kredit barang untuk membantu anggota dalam memperoleh kebutuhan tertentu secara angsuran.

Selain sektor keuangan, KSU juga bergerak dalam bidang perdagangan melalui program Mulbako (Multi Bahan Pokok). Program ini menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang kompetitif, sekaligus mempermudah akses anggota terhadap barang-barang yang dibutuhkan sehari-hari. Di samping itu, koperasi turut menjalankan program pengadaan alat-alat untuk proyek pembangunan. Program ini tidak hanya bermanfaat bagi anggota yang terlibat dalam usaha konstruksi atau renovasi, tetapi juga membantu komunitas dalam memenuhi kebutuhan alat berat atau perlengkapan proyek lainnya dengan biaya yang lebih efisien (KSU Desa Kota Indonesia, 2019).

Kegiatan utama KSU adalah layanan fasilitas pinjaman kepada anggota, sejauh ini yang bisa memperoleh fasilitas pinjaman adalah para civitas dan keluarga civitas mahad Al-Zaytun, artinya belum menjangkau masyarakat secara luas di luar mahad Al-Zaytun. Sebab prioritas utama KSU Desa Kota Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal terlebih dahulu yaitu para karyawan dan keluarga besar civitas Ma'had Al-Zaytun (Suparmadi, 2024).

Jumlah penyaluran pinjaman periode 2023/2024 didominasi oleh akad pinjaman sosial, yaitu sebanyak 334 ajuan yang telah disetujui dengan nominal mencapai lebih dari 3 miliar rupiah. Jumlah tersebut diperoleh dari data rekap pinjaman pada KSU Desa Kota Indonesia. Penyaluran pinjaman pada KSU dibagi menjadi 3 yaitu pinjaman sosial, modal usaha, dan kredit barang. Pinjaman yang paling banyak disalurkan kepada anggota ialah pinjaman sosial, yaitu mencapai 57% dari seluruh total pinjaman. Pinjaman sosial pada KSU Desa Kota Indonesia terdiri dari pembiayaan pendidikan, kesehatan, renovasi rumah dan walimah, dengan nilai rata-rata setiap ajuan sebesar 10 juta rupiah.

Penyaluran Dana KSU Desa Kota Indonesia



**Gambar 1.** Grafik Penyaluran Dana KSU Desa Kota Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 22 partisipan yang merupakan anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Kota Indonesia dengan status pinjaman aktif, ditemukan bahwa sebagian besar anggota menggunakan pinjaman untuk kebutuhan sosial. Sebanyak 16 orang

menggunakan pinjaman sosial dengan perincian: 11 orang untuk membiayai pendidikan, 4 orang untuk renovasi rumah, dan 1 orang untuk keperluan walimah (acara pernikahan). Sementara itu, 6 orang sisanya memanfaatkan pinjaman sebagai modal usaha. Data ini menunjukkan bahwa kebutuhan pendidikan menjadi alokasi terbesar dari pinjaman sosial di KSU.

Alokasi dominan pada sektor pendidikan dapat dipahami, mengingat KSU memiliki keterkaitan erat dengan Ma'had Al-Zaytun, sebuah lembaga pendidikan di mana banyak anak dari anggota koperasi menempuh pendidikan. Hal ini menyebabkan KSU menjadi pilihan utama bagi anggota yang membutuhkan tambahan dana pendidikan.

Bapak Aulia, S.H., selaku Staff Usaha Simpan Pinjam (USP) KSU, menjelaskan bahwa momen kepulangan santri dari Ma'had Al-Zaytun, yang bertepatan dengan akhir semester dan masa liburan, merupakan waktu krusial terkait aktivitas pinjaman pendidikan. Menurut tradisi di Ma'had Al-Zaytun, batas waktu pelunasan biaya sekolah jatuh pada hari libur semester. Kondisi ini menyebabkan banyak orang tua santri memanfaatkan fasilitas pinjaman KSU untuk memastikan kewajiban biaya pendidikan dapat terpenuhi sebelum batas waktu yang ditetapkan. Sebagai konsekuensinya, pada periode kepulangan santri, KSU mengalami peningkatan permohonan pinjaman secara signifikan (Aulia, 2024).

Para anggota KSU menyatakan bahwa menjadi anggota di KSU Desa Kota Indonesia ialah suatu hal yang menguntungkan bagi mereka. Berikut pernyataan para anggota KSU yang penulis rangkum dari hasil wawancara 22 partisipan, yaitu sebagai berikut:

- a. Memiliki simpanan di koperasi menjadi harapan masa depan.
- b. Dapat meminjam dana untuk keperluan.
- c. Terbiasa dengan budaya menabung, hal ini memberikan dampak positif ke depannya.
- d. Belajar berwirausaha.
- e. Dapat berkontribusi meningkatkan ekonomi civitas Ma'had Al-Zaytun melalui penyertaan dana di koperasi.

Namun, terdapat hal yang disayangkan oleh 2 anggota dari wawancara yang penulis lakukan yaitu ketika menjadi anggota baru KSU tidak bisa mengajukan pinjaman dana dalam jumlah besar, sebab besaran nominal pinjaman yang diajukan adalah maksimal 80% dari total saldo simpanan yang dimiliki, tidak bisa lebih dari itu (Budiyanto, 2024). Tentunya jumlah simpanan anggota baru relatif lebih sedikit daripada anggota lama.

Jaminan yang diberikan adalah jumlah simpanan, bukan berupa barang berharga yang biasa dijadikan agunan koperasi pada umumnya. Satu hal yang menjadi keberatan bagi seorang anggota KSU ialah rasa keberatan membayar simpanan wajib setiap bulan, namun hal tersebut

disadari oleh anggota bahwa selalu terdapat konsekuensi yang perlu ditempuh untuk memperoleh keuntungan di kemudian hari. Jika tidak ingin ada kewajiban menabung maka bergabung di bank, namun bank juga memberikan ketentuan dan syarat tertentu yang berbeda dengan koperasi (Budianto et al., 2022).

Dalam pengajuan pinjaman sosial di Koperasi Simpan Pinjam (KSU) Desa Kota Indonesia, terdapat beberapa ketentuan yang harus diikuti.

Sebagai langkah awal, calon peminjam harus menjadi anggota koperasi dan terlibat dalam kegiatan di Ma'had Al-Zaytun, serta menunaikan simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Anggota dapat mengajukan pinjaman maksimal 80% dari jumlah simpanan yang dimiliki.

Proses pengajuan dimulai dengan mengisi formulir yang mencakup data identitas diri dan keperluan pinjaman. Dokumen yang diperlukan meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan slip gaji. Untuk pinjaman dengan tujuan tertentu, anggota harus melampirkan bukti yang relevan, seperti data tagihan atau rincian anggaran.

KSU Desa Kota Indonesia menawarkan tenor pinjaman selama 12 atau 18 bulan. Proses persetujuan melibatkan beberapa tahap, dimulai dari persetujuan pasangan, atasan, ketua koperasi, hingga dewan penasehat koperasi. Dengan prosedur ini, KSU Desa Kota Indonesia memastikan bahwa pengajuan pinjaman dilakukan secara transparan dan terstruktur, seperti yang telah dipaparkan pada bab temuan penelitian (Suparmadi, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus koperasi, teknis pembayaran angsuran anggota adalah melalui potong gaji. Hal ini memudahkan kedua belah pihak. Pihak koperasi dapat menjamin keamanan penyaluran dananya, sebab teknis tersebut telah menghilangkan resiko penyaluran kredit yang biasa disebut dengan nasabah gagal bayar dalam dunia perbankan (Suparmadi, 2024).

Sebelum pencairan pinjaman, terdapat beberapa langkah yang harus dilalui oleh anggota KSU Desa Kota Indonesia yaitu pembuatan surat keterangan pengajuan pinjaman. Surat ini dibuat oleh pihak koperasi dan menjadi dokumen formal yang menandakan bahwa anggota tersebut telah resmi mengajukan permohonan pinjaman (Suparmadi, 2024).

Surat keterangan tersebut harus ditandatangani oleh pasangan suami/istri peminjam. Langkah ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan merupakan bagian dari upaya untuk memastikan adanya dukungan dan kesepakatan dari pihak keluarga terkait tanggung jawab finansial yang akan diambil oleh peminjam. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, ini mencerminkan prinsip tanggung jawab dan keterlibatan keluarga dalam pengambilan

keputusan ekonomi, sehingga keputusan untuk meminjam dapat dilakukan secara bijaksana dan dengan pertimbangan yang matang.

Selain itu, surat keterangan pengajuan juga perlu diketahui oleh atasan atau pimpinan dari lembaga atau unit kerja tempat peminjam bekerja. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa atasan tersebut memberikan persetujuan terhadap pengajuan pinjaman dan bahwa peminjam memiliki kesanggupan untuk membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu. Dengan melibatkan pihak atasan, KSU dapat memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai stabilitas keuangan peminjam, termasuk kemungkinan pemotongan gaji setiap bulan sebagai metode pembayaran angsuran. Proses ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab (Erwin, 2024). Layanan pinjaman yang diberikan oleh KSU Desa Kota Indonesia dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Di Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Kota Indonesia, terdapat kebijakan yang memberikan dispensasi waktu bagi anggota yang telat membayar angsuran pinjaman. Praktik ini menunjukkan pendekatan yang lebih humanis dan mengedepankan solidaritas antar anggota. Koperasi tidak mengenakan sanksi atau denda kepada anggota yang mengalami kesulitan dalam membayar, melainkan memperpanjang jangka waktu pembayaran. Meskipun pengurus koperasi menyatakan bahwa kasus gagal bayar sangat jarang terjadi, hal ini mencerminkan efisiensi pengelolaan pembiayaan yang ada.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kebijakan ini sejalan dengan prinsip-prinsip etika dan keadilan dalam transaksi keuangan. Islam mendorong pengelolaan utang dengan cara yang tidak membebani pihak peminjam, sehingga penerapan dispensasi waktu ini dapat dilihat sebagai usaha untuk menjaga hubungan baik antara anggota dan koperasi. Dalam hal ini, prinsip maslahah (kepentingan umum) juga dipegang teguh, di mana koperasi berupaya untuk tidak menambah beban finansial anggota yang mungkin mengalami kesulitan.

Sebagai tambahan, kebijakan tanpa sanksi ini bisa dianggap mencerminkan konsep muamalah dalam syariah, dimana interaksi dan transaksi harus mengedepankan kemaslahatan dan menghindari praktik yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, analisis syariah terhadap kebijakan ini menunjukkan bahwa KSU Desa Kota Indonesia berupaya menjaga nilai-nilai keadilan dan solidaritas, yang merupakan landasan utama dalam hukum ekonomi syariah (Aulia, 2024).

KSU Desa Kota Indonesia menetapkan faedah sebesar 5% untuk pinjaman sosial, yang didasarkan pada prinsip kesepakatan antara anggota dan pengurus koperasi. Meskipun faedah ini dikembalikan kepada anggota saat pembagian sisa hasil usaha (SHU), penerapannya

memicu perdebatan yang signifikan. Banyak ulama berpendapat bahwa meskipun istilah “faedah” digunakan, hal ini tidak cukup untuk menghindari status sebagai riba, terutama jika mekanisme dan dampak yang ditimbulkan mirip dengan bunga komersial.

Penentangan terhadap tambahan dalam bentuk prosentase ini dianggap sebagai riba oleh sejumlah ulama terkemuka. Menurut ulama empat madzhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali bahwa setiap tambahan yang dikenakan pada pinjaman terlepas dari istilah yang digunakan merupakan riba yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan etika dalam transaksi keuangan (Rahman, 2015).

Praktik mengenakan faedah pada pinjaman sosial di Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Kota Indonesia, yang ditetapkan sebesar 5%, dapat dipandang sebagai bentuk riba, yang diharamkan dalam hukum ekonomi syariah. Setiap tambahan nilai yang dikenakan pada pinjaman tanpa adanya pertukaran barang atau jasa yang nyata adalah riba, yang menegaskan bahwa setiap tambahan nilai dari pinjaman yang tidak berdasarkan pertukaran barang atau jasa yang nyata merupakan praktik riba. Dalam konteks KSU, meskipun faedah tersebut diidentifikasi sebagai hasil kesepakatan antara anggota, mekanisme dan dampaknya tetap dapat dianggap mirip dengan bunga dalam sistem perbankan konvensional.

Lebih lanjut, Zuhairi (2015) dalam bukunya yang berjudul Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah, Zuhairi menjelaskan tentang riba, di mana setiap bentuk keuntungan yang diperoleh dari pinjaman yang tidak didasari oleh transaksi yang adil dianggap haram. Bahwa riba adalah tambahan yang diambil dari utang tanpa adanya transaksi yang adil. Dalam hal ini, penetapan faedah, meskipun dinamakan berbeda, tidak menghilangkan sifat dasarnya sebagai tambahan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Di era modern, Haneef (2013) juga menunjukkan bahwa istilah “faedah” yang digunakan dalam konteks pinjaman tidak mengubah sifatnya sebagai riba. Meskipun koperasi dapat mengklaim bahwa penetapan faedah telah disepakati secara musyawarah, hal tersebut tidak menghilangkan kenyataan bahwa penambahan nilai dari pinjaman dapat menambah beban finansial pada peminjam. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesepakatan, jika prinsip dasarnya bertentangan dengan syariah, maka tetap tidak sah menurut hukum Islam.

Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa meskipun KSU berupaya untuk membantu anggotanya, penerapan faedah pada pinjaman sosial yang dikenakan dapat berpotensi melanggar prinsip-prinsip syariah, dan hal ini perlu menjadi perhatian bagi pengurus koperasi serta anggota untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum ekonomi syariah.

## **Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Akad Pinjaman Sosial di Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Kota Indonesia**

Akad pinjaman yang diterapkan di Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Kota Indonesia dapat ditinjau melalui sudut pandang hukum ekonomi syariah dengan prinsip qardh sebagai dasarnya Meskipun faedah 5% yang diterapkan di KSU disepakati oleh anggota dan dianggap sebagai bentuk SHU (Sisa Hasil Usaha), fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2002 menyatakan bahwa penambahan nilai pada pokok pinjaman tanpa pertukaran barang/jasa tetap dianggap sebagai riba, yang dalam hal ini harus dihindari. Dalam Islam, qardh dipahami sebagai perbuatan mulia yang berfungsi untuk memberikan bantuan kepada orang lain tanpa mengharapkan keuntungan materi (Kurniawan, 2024).

Prinsip ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, seperti yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah: 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَإِنْ ضَعَفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَعِصِّمُ ۖ وَاللَّهُ تُرْجُونَ

Artinya: "Barang siapa meminjam dari Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya-Nyalah kamu dikembalikan"

Allah menjanjikan ganjaran berlipat ganda bagi mereka yang memberikan pinjaman dengan niat ikhlas. Pinjaman dalam konteks ini dipandang sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah sekaligus upaya untuk membantu meringankan beban orang lain. Menurut penafsiran Mazhab Syafi'i, qardh didefinisikan sebagai tindakan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ketentuan bahwa penerima wajib mengembalikannya dalam bentuk dan jumlah yang setara.

Oleh karena itu, akad qardh tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga berfungsi memperkuat hubungan sosial dan solidaritas antaranggota masyarakat, sejalan dengan maqashid syariah, yakni menjaga kesejahteraan umat dan menegakkan keadilan dalam interaksi ekonomi.

Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Kota Indonesia merupakan lembaga yang berfungsi sebagai wadah bagi anggotanya untuk mencapai kesejahteraan bersama melalui prinsip kekeluargaan dan kerja sama. Tujuan utama KSU adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya melalui usaha bersama, dengan segala keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional berdasarkan partisipasi setiap anggota. Dengan adanya model ini, KSU berusaha meminimalkan ketimpangan ekonomi di antara anggotanya dan mendorong terciptanya keadilan sosial. Prinsip ini relevan dengan pesan yang terkandung dalam Q.S. Al-Hasyr: 7 yang berbunyi:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مُنْكَفِّلٌ

*Artinya: "Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu".*

Yaitu agar kekayaan tidak hanya beredar dikalangan tertentu saja, melainkan dapat dinikmati bersama oleh seluruh anggota. Koperasi syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mengedepankan pemerataan dan kemandirian ekonomi.

Proses pengajuan pinjaman sosial di KSU Desa Kota Indonesia dilaksanakan melalui mekanisme yang ketat, terstruktur, dan berlandaskan prinsip syariah untuk memastikan keberlanjutan operasional koperasi dan meminimalkan risiko finansial. Berdasarkan data wawancara, hanya anggota yang memiliki keterikatan langsung dengan lembaga terkait, seperti Ma'had Al-Zaytun baik sebagai karyawan, guru, maupun relawan yang dapat mengajukan pinjaman. Pembatasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa peminjam memiliki hubungan emosional dan profesional dengan koperasi, sehingga risiko wanprestasi dapat ditekan melalui rasa tanggung jawab dan kedekatan dengan komunitas.

Sebagai bentuk komitmen awal, setiap anggota diwajibkan menyetorkan tiga jenis simpanan, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Simpanan pokok berfungsi sebagai syarat keanggotaan, sedangkan simpanan wajib harus disetorkan secara berkala untuk mendukung operasional koperasi. Simpanan sukarela, meskipun tidak diwajibkan, menjadi bentuk partisipasi tambahan yang menunjukkan komitmen lebih dari anggota terhadap kegiatan koperasi. Total saldo dari ketiga simpanan ini tidak hanya menentukan hak anggota terhadap pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada akhir tahun, tetapi juga berpengaruh terhadap besaran pinjaman yang dapat diajukan.

Pinjaman yang diajukan oleh anggota dibatasi hingga maksimal 80% dari total saldo simpanan. Sebagai contoh, anggota dengan saldo Rp10.000.000 hanya dapat mengajukan pinjaman hingga Rp8.000.000. Batasan ini bertujuan untuk menjaga likuiditas koperasi dan mengurangi risiko gagal bayar, sekaligus mendorong anggota untuk memiliki cadangan dana pribadi yang memadai. Proses pengajuan pinjaman dimulai dengan pengisian formulir yang mencakup informasi rinci tentang data diri, tujuan pinjaman, dan jumlah yang diajukan. Selain itu, anggota harus melampirkan dokumen pendukung, seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), slip gaji, serta rencana penggunaan dana jika pinjaman ditujukan untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, renovasi rumah, atau biaya walimah.

Proses persetujuan pinjaman tidak hanya melibatkan internal koperasi, tetapi juga pihak-pihak yang terkait dengan anggota, seperti pasangan dan atasan tempat bekerja. Persetujuan dari pasangan bertujuan untuk memastikan adanya dukungan dan transparansi dalam

penggunaan dana, sementara persetujuan dari pimpinan di tempat kerja berfungsi sebagai bentuk kontrol tambahan dan meminimalkan potensi masalah di masa depan. Setelah mendapatkan persetujuan dari kedua pihak, permohonan diajukan kepada ketua dan dewan penasehat koperasi untuk mendapatkan persetujuan akhir. Proses ini dirancang agar setiap pinjaman yang disetujui benar-benar memenuhi kriteria dan berjalan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan koperasi.

Pembayaran angsuran pinjaman dilakukan melalui pemotongan langsung dari gaji bulanan anggota. Skema ini dipilih untuk memastikan kelancaran pembayaran dan menjaga stabilitas arus kas koperasi. Bagi anggota, pemotongan otomatis ini juga memberikan kemudahan dalam mengelola kewajiban finansial, mengurangi risiko keterlambatan pembayaran, dan mencegah terjadinya kredit macet. Dari sisi koperasi, sistem ini menyederhanakan proses administrasi dan memudahkan pemantauan arus pembayaran. Selain itu, pendekatan ini selaras dengan prinsip syariah karena mendorong transparansi dan kejujuran dalam bertransaksi.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pinjaman sosial yang dijalankan di KSU dapat digolongkan sebagai akad qardh. Qardh menurut fatwa DSN MUI merupakan akad pinjaman yang wajibkan peminjam untuk mengembalikan dana sesuai dengan jumlah pokok pada waktu yang telah disepakati. Rukun dan syarat akad qardh mencakup pihak-pihak yang berakad, yaitu muqridh (pemberi pinjaman) dan muqtaridh (peminjam), serta objek akad yang berupa uang atau harta yang sah dipergunakan. Selain itu, pernyataan ijab dan qabul juga menjadi syarat penting untuk memastikan adanya kesepakatan yang jelas dan mengikat secara hukum. Di KSU, proses ijab qabul dilakukan secara tertulis melalui formulir dan dokumen resmi, yang memberikan kekuatan hukum dan dapat dijadikan bukti jika terjadi wanprestasi. Koperasi sebagai lembaga yang mengelola dana anggota bertindak sebagai muqridh, dengan kewenangan penuh untuk menyalurkan pinjaman berdasarkan regulasi yang telah disepakati bersama.

Namun, salah satu aspek yang dapat menjadi perdebatan dalam penerapan akad qardh di KSU adalah kebijakan faedah sebesar 5% yang dikenakan pada pinjaman sosial. Meskipun koperasi tidak menyebutnya sebagai bunga, melainkan faedah atau kontribusi kesepakatan, secara substansi penambahan 5% ini meningkatkan kewajiban peminjam, mirip dengan bunga pinjaman di lembaga keuangan konvensional. Dalam praktiknya, hasil dari faedah tersebut dikembalikan kepada anggota dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU) pada akhir tahun, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Namun, secara prinsip syariah, setiap

tambahan yang dikenakan atas pokok pinjaman berpotensi dianggap sebagai riba, kecuali jika didasarkan pada akad bagi hasil atau kerja sama usaha.

Penerapan faedah ini memicu perdebatan karena meskipun koperasi berdalih bahwa kebijakan tersebut telah disepakati secara musyawarah oleh anggota, dampak finansialnya tetap menambah beban peminjam. Banyak ulama berpendapat bahwa penamaan berbeda seperti faedah tidak cukup untuk menghindari status sebagai riba jika mekanisme dan dampaknya serupa dengan bunga komersial. Penentangan terhadap penambahan dari pinjaman yang berbentuk prosentase, yang sering kali dianggap sebagai riba, sejumlah ulama terkemuka telah mengemukakan pandangan kritis terhadap praktik tersebut. Beberapa di antaranya adalah:

#### ***Imam Abu Hanifah***

Sebagai pendiri mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah menekankan bahwa setiap tambahan yang dikenakan pada pinjaman, tanpa memandang istilah yang digunakan, pada dasarnya merupakan riba. Beliau berargumen bahwa praktik tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan etika dalam transaksi keuangan (Rahman, 2015).

#### ***Imam Malik***

Dalam mazhab Maliki, Imam Malik menegaskan bahwa tambahan atas pinjaman dalam bentuk apapun, termasuk istilah yang berbeda seperti faedah atau keuntungan, tidak dapat diterima dalam perspektif syariah. Pendekatannya berfokus pada tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menghindari eksplorasi (Kamali, 1991).

#### ***Imam Syafi'i***

Dalam pemikirannya, Imam Syafi'i menyatakan bahwa segala bentuk tambahan dari pinjaman yang tidak berdasar pada transaksi yang adil adalah riba (Al-Juwaini, 2000). Beliau memandang bahwa kejelasan dan keadilan dalam transaksi merupakan aspek krusial untuk menjaga integritas prinsip-prinsip syariah (Syafi'i, 2009).

#### ***Imam Ahmad ibn Hanbal***

Sebagai pendiri mazhab Hanbali, Imam Ahmad dikenal memiliki pandangan yang ketat terhadap riba. Beliau menolak setiap bentuk penambahan dari pinjaman, menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap larangan syariah, meskipun istilah yang digunakan mungkin berbeda (Al-Maqarin, 2007).

#### ***Ulama Kontemporer***

Di era modern, banyak ulama dan cendekiawan Muslim juga menentang praktik yang memanfaatkan istilah faedah dalam konteks pinjaman berbasis prosentase. Para ulama menekankan bahwa hal ini tetap bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang riba.

Mereka mendorong penerapan sistem keuangan Islam yang berlandaskan pada prinsip bagi hasil, serta transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi (Iqbal & Mirakh, 2011).

Pandangan yang disampaikan oleh para ulama menunjukkan bahwa mengganti nama atau istilah tidak cukup untuk mengubah kenyataan bahwa hal tersebut tetap dianggap sebagai riba. Oleh karena itu, meskipun kebijakan faedah di KSU memiliki tujuan baik dan digunakan untuk kesejahteraan anggota, secara prinsip tetap terdapat potensi pelanggaran terhadap ketentuan syariah. Kebijakan ini memerlukan evaluasi dan penyesuaian lebih lanjut agar dapat sejalan sepenuhnya dengan nilai-nilai Islam.

Secara keseluruhan, akad qardh di KSU Desa Kota Indonesia telah dijalankan dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan banyak prinsip hukum ekonomi syariah, Transparansi, keterlibatan anggota, dan pengelolaan dana bersama menunjukkan komitmen koperasi untuk mempromosikan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Namun, penerapan faedah 5% tetap menjadi perhatian lebih lanjut agar tidak menimbulkan keraguan terkait kesesuaianya dengan prinsip-prinsip syariah.

Adapun 6 prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang terdapat di Koperasi Desa Kota Indonesia sebagai berikut :

- a. Prinsip Mubah, belum terlihat karena terindikasi terdapat riba berupa faedah sebesar 5%.
- b. Prinsip *Ridha*, pada KSU Desa Kota prinsip ini dapat dilihat di formulir peminjaman dana dimana terdapat pernyataan rela dan setuju terhadap ketentuan yang berlaku.
- c. Prinsip Keadilan, semua anggota Koperasi diperbolehkan mengajukan pinjaman dan sistem pinjaman yang transparan kepada peminjam dana
- d. Prinsip saling menguntungkan, terlihat dengan jelas karena tujuan dari pinjaman di KSU adalah untuk mensejahterakan anggota.
- e. Prinsip tolong-menolong, dapat terlihat dari fokus utama sistem pinjaman ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup anggota.
- f. Prinsip tertulis, terlihat dari teknis pinjaman dana yang menggunakan Formulir Pinjaman Dana.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa prosedur pengajuan pinjaman sosial di KSU Desa Kota Indonesia dilakukan secara terstruktur, mulai dari keanggotaan, pengajuan administrasi, hingga persetujuan pinjaman. Ketentuan pinjaman dibatasi maksimal 80% dari saldo simpanan dengan tenor 12 dan 18 bulan, serta mekanisme pembayaran melalui pemotongan gaji guna meminimalkan risiko gagal bayar. Meskipun terdapat ketentuan yang

mengikat, keanggotaan koperasi memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi anggota, antara lain sebagai sarana menabung, akses pembiayaan, pengembangan usaha, serta kontribusi terhadap perekonomian lokal.

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik pinjaman sosial di KSU Desa Kota Indonesia pada dasarnya menyerupai akad qardh dan secara prosedural telah memenuhi rukun dan syarat akad, termasuk prinsip transparansi, kehati-hatian, dan keadilan. Namun, penerapan faedah sebesar 5% atas pinjaman, meskipun disepakati dan dikembalikan dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU), secara substantif menyerupai bunga dan tidak sejalan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun tata kelola pinjaman sosial di KSU telah mengadopsi nilai-nilai syariah dalam aspek operasional, kebijakan faedah tersebut tetap dikategorikan sebagai riba dalam akad pinjaman.

Berdasarkan simpulan penelitian, bagian ini menyajikan saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan akademis. KSU Desa Kota Indonesia disarankan untuk mengevaluasi kebijakan penetapan faedah 5% pada akad pinjaman sosial dan menggantinya dengan skema pembiayaan yang sepenuhnya bebas dari unsur riba, serta memperkuat edukasi anggota mengenai prinsip akad dan kepatuhan terhadap hukum syariah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya terkait pembiayaan bermasalah, dengan tetap membuka ruang bagi kritik dan saran mengingat keterbatasan sumber dan waktu penelitian.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Al-Maqarin, A. A. (2007). *Maqasid al-shari'ah: The objectives of Islamic law*. Ameen Publishing.
- Al-Maraghi, A. M. (1993). *Terjemah tafsir Al-Maraghi*. PT Karya Toha Putra.
- Aulia. (2024, February 22). *Implementasi akad pinjaman sosial Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Kota Indonesia* [Wawancara].
- Budianto, E. W., et al. (2022). Pemetaan topik penelitian seputar koperasi jasa keuangan syariah (KJKS): Studi bibliometrik VOSviewer dan literature review. *El-Mudhorib: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2), 131–148. <https://doi.org/10.53491/elmudhorib.v3i2.655>
- Budiyanto. (2024, February 22). *Wawancara tentang implementasi akad pinjaman sosial* [Wawancara].
- Erwin, M. (2024). Penerapan ekonomi syariah pada koperasi syariah di Pekanbaru. *Journal of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability (JOEMBAS)*, 5(1).

- Gunawan, I. (2022). *Metode penelitian kualitatif: Teori dan praktik*. PT Bumi Aksara.
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh muamalah: Dari klasik hingga kontemporer (teori dan praktik)*. UIN-Maliki Malang Press.
- Hasan, N. I. (2014). *Perbankan syariah (sebuah pengantar)*. Referensi (GP Press Group).
- Husna, A. (2020). *Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam meningkatkan laba bersih pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS)* Pegawai UIN Antasari Banjarmasin [Skripsi, UIN Antasari].
- Iqbal, Z., & Mirakhori, A. (2011). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice*. Wiley.
- Iqbal, Z., & Rao, Z.-u.-R. (2023). Social capital and loan credit terms: Does it matter in microfinance contract? *Journal of Asian Business and Economic Studies*.
- Kamali, M. H. (1991). *Principles of Islamic jurisprudence*. Islamic Texts Society.
- Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia. (2019). *Rapat anggota tahunan*. KSU Desa Kota Indonesia.
- Kurniawan, R. R. (2024). Koperasi dalam perspektif syariah Islam. *Cakrawala*, 31(2), 9–19. <https://doi.org/10.70005/cakrawala.v31i2.83>
- Majid, M. S. (2011). Mengetas kemiskinan dalam perspektif ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Oktarino, D. (2021). *Hukum bisnis perjanjian kredit dan jaminan pemegang saham*. Guapedia.
- Putri, A. A. (2024). *Evaluasi efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro di Bank BRI KC Kemayoran KU Sunter Jaya* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim].
- Rahman, A. (2015). *The principles of Islamic jurisprudence*. Islamic Book Trust.
- Rasyidah, A. N., & Wigati, S. (2022). Pengenalan instrumen koperasi syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Jurnal Oportunitas Unirow Tuban*, 3(1), 1–6. <http://journal.unirow.ac.id/index.php/oportunitas/article/view/423>
- Sa'adah, et al. (2022). Strategi dalam menjaga keabsahan data pada penelitian kualitatif. *Al 'Adad: Jurnal Tadris Matematika*. <https://doi.org/10.24260/add.v1i2.1113>
- Subekti, P., et al. (2020). Information selection and literacy competencies: The visually impaired perspective on loan offers for entrepreneurship. *Library Philosophy and Practice*.
- Suparmadi. (2024, February 22). *Implementasi akad pinjaman sosial Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Kota Indonesia* [Wawancara].

- Syafi'i, I. (2009). *Risalah tentang ilmu*. Pustaka Pelajar.
- Utami, N. P. (2022). *Analisis efektivitas negosiasi menggunakan e-negosiasi pada PT Industri Kereta Api (Persero)* [Skripsi, Universitas Sebelas Maret].  
<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/93125/>
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan metode kombinasi (mixed method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187>
- Yuneline, M. H. (2022). Implications of shariah financial technology in increasing financial inclusion to micro, small, and medium enterprises. *Islamiyyat*, 44(1), 89.